



PENETAPAN

Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Rusli bin Daud Yusuf, tempat tanggal lahir Kading, 1 Januari 1980 (umur 41 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I;

Indo Asse binti Ramli, tempat tanggal lahir Kading, 11 Desember 1986 (umur 34 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 16 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama :

Nama : Asriadi bin Rusli
Tanggal lahir : 6 November 2002 (umur 18 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo;
Bermaksud dinikahkan dengan perempuan yang bernama:
Nama : Hasmiranda Yanti binti Syamsul Bahri
Tanggal lahir : 16 Oktober 2004 (umur 16 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : TK
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Langkenna, Desa Pattirolikka, Kecamatan Keera,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor B.0267/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari mudhorat yang lebih besar/hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun, sehingga Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Hasmiranda Yanti binti Syamsul Bahri telah menerima lamaran Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu :

8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Nomor B.0267/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2021, tanggal 25 Agustus 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/1662/DINSOSP2KBP3A tanggal 6 September 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor KFA/IX/2021 tanggal 6 September 2021, dikeluarkan oleh Klinik Family;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Asriadi bin Rusli, Nomor 7313-LT-08042014-0037, tanggal 8 April 2014;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Asriadi bin Rusli untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Hasmiranda Yanti binti Syamsul Bahri;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan kemudian Hakim mencocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan.;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi serta membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 6 September 2021 dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Asriadi yang saat ini berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon istri dari Asriadi adalah Hasmiranda Yanti dan saat ini berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa Asriadi berstatus jejaka sedangkan Hasmiranda Yanti berstatus gadis;
- Bahwa antara Asriadi dengan Hasmiranda Yanti tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Asriadi bekerja membantu orang tua sebagai petani;
- Bahwa antara Asriadi dengan Hasmiranda Yanti sudah saling mencintai selama 3 tahun;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Hasmiranda Yanti dengan Asriadi;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asriadi bin Rusli telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Asriadi dengan Hasmiranda Yanti telah saling mengenal dan telah berpacaran lewat Handphone sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Asriadi akan menikah secepatnya dengan Hasmiranda Yanti dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat;
- Bahwa Asriadi masih berstatus jejaka;
- Bahwa Asriadi saat ini berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Asriadi telah putus sekolah sejak tamat SD;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Asriadi dengan Hasmiranda Yanti tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Asriadi sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Hasmiranda Yanti;
- Bahwa Asriadi bekerja membantu orang tua sebagai petani;
- Bahwa Asriadi sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hasmiranda Yanti binti Syamsul Bahri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Hasmiranda Yanti dengan Asriadi telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta kenal lewat Hendphone;
- Bahwa Hasmiranda Yanti akan menikah secepatnya dengan Asriadi dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berdua;
- Bahwa Hasmiranda Yanti masih berstatus gadis;
- Bahwa Hasmiranda masih sekolah dan sekarang sudah kelas III SLTA
- Bahwa Hasmiranda Yanti saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Hasmiranda Yanti dengan Asriadi tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Asriadi sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Hasmiranda Yanti;
- Bahwa Asriadi bekerja membantu orang tua sebagai petani;
- Bahwa Hasmiranda Yanti sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Syamsul Bahri bin Syamsu dan Indo Tuwo binti Singke telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hasmiranda Yanti berusia 16 tahun 10 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa Asriadi berusia 18 tahun lebih dan berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Hasmiranda Yanti dengan Asriadi tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Asriadi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Hasmiranda Yanti dengan Asriadi telah saling mencintai sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Hasmiranda Yanti dengan Asriadi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313110101800007 tertanggal 23 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313115112860002 tertanggal 23 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731311112100002 tertanggal 30 April 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.0267/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2021, tertanggal 25 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-08042014-0037 tertanggal 8 April 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2010.002610 tertanggal 20 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/Dd-0033355 tertanggal 21 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 363 Balielo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

8. Surat Keterangan Sehat Nomor KFA/IX/2021, tertanggal 6 September 2021, yang diterbitkan oleh Klinik Family, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

9. Surat Keterangan Nomor 460/1662/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 6 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Asriadi bin Rusli yang dikuatkan dengan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7313111112100002 tertanggal 30 April 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Asriadi anak dari ayah Rusli (Pemohon I) dan ibu Indo Asse (Pemohon II) oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313110101800007 tertanggal 23 November 2012 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313115112860002 tertanggal 23 November 2012 yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Rusli dan Indo Asse beralamat di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Asriadi bin Rusli dengan calon istrinya yang bernama Hasmiranda Yanti binti Syamsul Bahri namun rencana tersebut ditolak

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun serta sulit untuk ditunda pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.0267/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2021, tertanggal 25 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran nikah Asriadi bin Rusli dengan Hasmiranda Yanti binti Syamsul Bahri tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-08042014-0037 tertanggal 8 April 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Kading, pada tanggal 6 November 2002 telah lahir Asriadi anak kedua laki-laki dari ayah Rusli dan ibu Indo Asse;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2010.002610 tertanggal 20 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Pattirolokka, pada tanggal 16 Oktober 2004 telah lahir telah lahir Hasmiranda Yanti anak kedua perempuan dari Indo Tuo dan Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/Dd-0033355 tertanggal 21 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 363 Balielo bukti tersebut menerangkan bahwa Asriadi telah dinyatakan lulus sekolah dasar pada tahun pelajaran 2013/2014;

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keterangan Sehat Nomor KFA/IX/2021, tertanggal 6 September 2021, yang diterbitkan oleh Klinik Family bukti tersebut menerangkan bahwa Asriadi dinyatakan sehat untuk kelengkapan berkas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa Surat Keterangan Nomor 460/1662/DINSOSP2KBP3A tertanggal 6 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Asriadi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asriadi bin Rusli dengan calon istrinya Hasmiranda Yanti binti Syamsul Bahri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 6 November 2002 atau berusia 18 tahun 10 bulan;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 16 Oktober 2004 atau berusia 16 tahun 10 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah putus sekolah sejak tamat SD;
5. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah dan sekarang sudah kelas III SLTA;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sehat oleh Klinik Family;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini yang selain tergolong anak di bawah umur, juga dari sisi kesiapan fisik, mental dan pola pikir belum siap untuk menikah, menjadi suami, seterusnya menjadi seorang ayah. Adapun kedudukan seorang ayah sangat urgen sifatnya untuk mempersiapkan generasi yang unggul di masa depan, sehingga dengan penolakan dua instansi tersebut, ditambah fakta-fakta di persidangan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tidak menemukan alasan yang dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan, sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut melanggar hak anak tersebut, termasuk mempekerjakan anak di bawah umur adalah pelanggaran pidana. Oleh hakim alasan tersebut, tidak ditemukannya hal yang kategori mendesak, adapun alasan suka sama suka adalah hal fitrah seseorang memiliki perasaan suka dengan lawan jenis, akan tetapi perasaan tersebut harus dikontrol, oleh karena pelaku dalam hal ini adalah anak di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua untuk mengawasi perbuatan anaknya, mengarahkan, mendidik dan menghasus bukan serta merta mengikuti keinginan anak, yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti ini;

Menimbang, bahwa ketiadaan alasan mendesak yang menyebabkan sehingga perkawinan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur harus dilakukan menjadi pertimbangan pokok hakim yang memeriksa perkara tersebut, dengannya ditekankan peran aktif pihak Pemohon I dan Pemohon II dan orang dewasa yang berada di sekitar/lingkungan anak tersebut untuk dapat mengawasi, menjaga dan melindungi anak tersebut, baik perlindungan secara fisik terutama psikis atas pengaruh negatif pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Pasal 1 angka (2) ditentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, adapun kewajiban orang tua ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut, telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh hakim menilai, bahwa alasan tersebut adalah alasan mengada-ada, justru karena alasan tersebutlah sehingga orang tua wajib berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan anak mereka, sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah, orang tua yang paling berhak mengatur segala tindakan anak mereka, termasuk melarang atau membolehkan bergaul dengan seseorang, atau dalam hal menjaga pergaulan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, bahwa generasi unggul, masa depan harus disiapkan dari sekarang, jika semua anak dengan alasan berpacaran serta merta diikuti keinginan untuk menikah dini, maka dapat dikatakan masa depan generasi berikutnya dipatahkan hanya dengan

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, tanpa sempat memberi sumbangsih positif untuk masyarakat dan Negara, sementara itu urusan pernikahan bukan urusan suka saling suka, dengan lahirnya hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, sehingga hubungan tersebut menjadi urusan pernikahan menjadi urusan hukum, baik hukum agama, hukum positif, terutama bagi anak di bawah umur, maka hukum internasional ikut melindungi;

Menimbang, bahwa memberikan kelonggaran pada kasus serupa dapat menjadi preseden buruk bagi anak-anak seusia anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang-orang di sekitar Pemohon I dan Pemohon II, yang memudahkan urusan menikah dini, timbulnya pola pikir keliru dengan menganggap kewajiban orang tua serta merta akan selesai dengan menikahkan anak, serta pola pikir yang menganggap pendidikan pada usia anak bukanlah hal penting, akibat memudahkan izin menikah dini, akan menimbulkan efek buruk jangka panjang di masyarakat, ketika generasi muda kehilangan semangat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, kehilangan minat untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan mereka, dan kehilangan keinginan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, serta kehilangan kesempatan berperan aktif untuk kemajuan bangsa;

Menimbang, bahwa adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), menentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16 huruf f mengatur bahwa hakim harus memperhatikan perbedaan usia antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun sedangkan calon suaminya berusia 16 tahun hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya masih tergolong anak dibawah umur;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan bila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan hukum di atas, mengenai hak anak dan kewajiban orang tua, serta Undang-Undang perkawinan yang membolehkan pernikahan pada usia 19 tahun, dikaitkan dengan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur, yang sedianya sebagai anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, salah satunya adalah untuk tidak dinikahkan pada usia dini, adapun dalam perkara tersebut tidak ada hal penting yang menyebabkan pernikahan harus dilaksanakan dan mendapat pengakuan dari negara, sehingga perkara tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2021/PA.Skg